

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
NOMOR : KEP-18 TAHUN 1999
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konfensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konfensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor : 118/MK.WASPAN/3/1999 tanggal 16 Maret 1999;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Bapedal, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Bapedal mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup, yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijaksanaan teknis dan program pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bapedal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- b. penetapan kebijaksanaan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan

- Presiden dan pedoman yang ditetapkan Menteri Negara Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Bapedal;
 - d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah dan masyarakat di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. pelaksanaan serta pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan/atau pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta kualitas lingkungan hidup;
 - g. pelaksanaan pengawasan, penegakan hukum, dan pengembangan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
 - h. pengelolaan sumber daya Bapedal bagi terlaksananya tugas Bapedal secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - i. perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sarana pengendalian dampak lingkungan;
 - j. pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Bapedal;
 - k. pengembangan sarana pengendalian dampak lingkungan;
 - l. koordinasi kerja sama luar negeri di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - m. pengawasan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Bapedal terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
- f. Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- g. Deputi Bidang Penegakan Hukum dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- h. Inspektorat;
- i. Pusat Data dan Informasi Lingkungan Hidup;
- j. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
- k. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah.

Bagian Pertama

Kepala

Pasal 5

1. Bapedal dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Kepala mempunyai tugas :
 - a. memimpin Bapedal sesuai dengan tugas dan fungsi Bapedal yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;
 - b. menyiapkan kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Bapedal;
 - c. menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 - d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - e. membina aparatur Bapedal agar lebih profesional, berdaya guna, dan berhasil guna.

Bagian Kedua

Wakil Kepala

Pasal 6

Wakil Kepala adalah unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 7

Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam:

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bapedal dalam hal Kepala berhalangan;
- b. membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional pengendalian dampak lingkungan hidup;
- c. melakukan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Sekretaris Utama

Pasal 8

1. Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
2. Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bapedal.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan Bapedal;
- b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis Bapedal;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Bapedal;
- d. pengkoordinasian kerja sama luar negeri di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- e. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Sekretariat Utama terdiri dari:

- a. Biro Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat;
- b. Biro Perencanaan.

Bagian Keempat

Biro Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 12

Biro Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Sekretariat Utama, di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, tata usaha persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis dalam hubungan masyarakat, peraturan perundang-undangan, tata usaha persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum;
- f. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi hubungan masyarakat, peraturan perundang-undangan, tata usaha persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- g. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Sekretaris Utama sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Biro Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-undangan;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum.

Pasal 15

Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan masyarakat, protokol, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijaksanaan teknis hubungan masyarakat, protokol, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan pelayanan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan keprotokolan;
- d. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang hubungan masyarakat dan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Biro Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Protokol;
- c. Subbagian Perundang-undangan.

Pasal 18

Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 19

Subbagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kegiatan keprotokolan di lingkungan Bapedal.

Pasal 20

Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta penyusunan organisasi dan tata laksana Bapedal.

Pasal 21

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- b. pelaksanaan pelayanan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengembangan pegawai;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Biro Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai;

Pasal 24

Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan kesejahteraan pegawai serta menyiapkan bahan pembinaan pegawai.

Pasal 25

Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pengangkatan, mutasi, pemberhentian, dan pensiun pegawai.

Pasal 26

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan di bidang anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan di bidang anggaran rutin dan anggaran pembangunan;

- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi anggaran rutin;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi anggaran pembangunan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang keuangan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Biro Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Anggaran Rutin;
- b. Subbagian Anggaran Pembangunan;
- c. Subbagian Perjalanan.

Pasal 29

Subbagian Anggaran Rutin mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan laporan, melakukan urusan pelayanan dan pengelolaan administrasi keuangan serta verifikasi anggaran rutin.

Pasal 30

Subbagian Anggaran Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan laporan, melakukan bimbingan dan pengendalian pengelolaan administrasi keuangan serta verifikasi anggaran pembangunan.

Pasal 31

Subbagian Perjalanan mempunyai tugas menyiapkan administrasi perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

Pasal 32

Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tata usaha persuratan, arsip dan dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga kantor.

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang administrasi umum;
- b. pelaksanaan ketatausahaan persuratan;
- c. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan pengadaan kebutuhan perlengkapan kantor;
- e. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;
- f. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang administrasi umum;
- g. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Biro Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Persuratan;
- b. Subbagian Arsip dan Dokumentasi;
- c. Subbagian Perlengkapan;
- d. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 35

Subbagian Tata Usaha Persuratan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha persuratan.

Pasal 36

Subbagian Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan penyimpanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 37

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan serta ketatausahaan perlengkapan.

Pasal 38

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 39

Unit Tata Usaha Perbantuan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada Kepala Bapedal, Wakil Kepala Bapedal, Sekretaris Utama Bapedal, Deputi Bapedal, dan Pusdati-LH.

Pasal 40

1. Unit Tata Usaha Perbantuan terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha Kepala Bapedal;
 - b. Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala Bapedal;
 - c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama Bapedal;
 - d. Subbagian Tata Usaha Deputi I Bapedal;
 - e. Subbagian Tata Usaha Deputi II Bapedal;
 - f. Subbagian Tata Usaha Deputi III Bapedal;
 - g. Subbagian Tata Usaha Deputi IV Bapedal;
 - h. Subbagian Tata Usaha Kepala Pusdati-LH.
2. Masing-masing Subbagian Tata Usaha Perbantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini secara administratif berada di bawah pembinaan Biro Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat dan secara operasional sehari-hari berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapedal, Wakil Kepala Bapedal, Sekretaris Utama Bapedal, Deputi Bapedal dan Kepala Pusdati-LH.

Bagian Kelima

Biro Perencanaan

Pasal 41

Biro Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Sekretariat Utama, di bidang koordinasi perencanaan program yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang bersifat umum, lintas sektoral dan daerah serta koordinasi pengelolaan bantuan bilateral dan multilateral.

Pasal 42

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Biro Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang bersifat umum, lintas sektoral dan daerah serta koordinasi pengelolaan bantuan bilateral dan multilateral;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan lintas sektoral dan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana umum;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan bantuan bilateral dan multilateral;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang perencanaan pengendalian dampak lingkungan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Sekretaris Utama sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 43

Biro Perencanaan terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan Daerah;
- b. Bagian Perencanaan Umum;
- c. Bagian Pengelolaan Bantuan Bilateral dan Multilateral.

Pasal 44

Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan strategi rencana program dan kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup antar departemen dan lembaga non-departemen serta antar-daerah.

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan pengkajian pengembangan rencana, strategi program, dan kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas sektoral dan daerah;

- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, strategi, program kerja jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup untuk lintas departemen;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, strategi, program kerja jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup untuk lintas lembaga non-departemen;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, strategi, program kerja jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup untuk lintas daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang perencanaan lintas sektoral dan daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Biro Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 46

Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan Daerah terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan Lintas Departemen;
- b. Subbagian Perencanaan Lintas Lembaga Non-Departemen;
- c. Subbagian Perencanaan Antar-Daerah.

Pasal 47

Subbagian Perencanaan Lintas Departemen mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pengendalian dampak lingkungan hidup untuk lintas departemen.

Pasal 48

Subbagian Perencanaan Lintas Lembaga Non-Departemen mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pengendalian dampak lingkungan hidup untuk lintas lembaga non-departemen.

Pasal 49

Subbagian Perencanaan Antar-Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pengendalian dampak lingkungan hidup untuk lintas daerah.

Pasal 50

Bagian Perencanaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan strategi perencanaan pengendalian dampak lingkungan hidup yang bersifat umum meliputi perencanaan pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 51

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Perencanaan Umum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan pengkajian dan pengembangan rencana, strategi, program, dan kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup yang bersifat umum;

- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, strategi, program kerja jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di bidang perencanaan pengelolaan sumber daya alam;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, strategi, program kerja jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, strategi, program kerja jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang perencanaan umum pengendalian dampak lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Biro Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 52

Bagian Perencanaan umum terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
- b. Subbagian Perencanaan Pengendalian Pencemaran;
- c. Subbagian Perencanaan Pengendalian Kerusakan.

Pasal 53

Subbagian Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 54

Subbagian Perencanaan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 55

Subbagian Perencanaan Pengendalian Kerusakan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 56

Bagian Pengelolaan Bantuan Bilateral dan Multilateral mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pengelolaan bantuan luar negeri berdasarkan hubungan kerja sama Bilateral dan Multilateral serta kerja sama dengan lembaga internasional.

Pasal 57

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Pengelolaan Bantuan Bilateral dan Multilateral mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan bantuan luar negeri berdasarkan hubungan kerja sama bilateral dan multilateral serta kerja sama dengan lembaga internasional;
- b. pengelolaan bantuan luar negeri berdasarkan hubungan kerja sama bilateral;

- c. pengelolaan bantuan luar negeri berdasarkan hubungan kerja sama multilateral;
- d. Pengelolaan bantuan luar negeri berdasarkan hubungan kerja sama dengan lembaga internasional;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang hubungan kerja sama bilateral dan multilateral serta lembaga internasional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Biro Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 58

Bagian Pengelolaan Bantuan Bilateral dan Multilateral terdiri dari:

- a. Subbagian Bantuan Bilateral;
- b. Subbagian Bantuan Multilateral;
- c. Subbagian Kerja sama Lembaga Internasional.

Pasal 59

Subbagian Bantuan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bantuan luar negeri berdasarkan hubungan kerja sama Bilateral.

Pasal 60

Subbagian Bantuan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bantuan luar negeri berdasarkan hubungan kerja sama Multilateral.

Pasal 61

Subbagian Kerjasama Lembaga Internasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bantuan luar negeri berdasarkan hubungan kerja sama dengan Lembaga Internasional.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 62

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Deputi I, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 63

Deputi I mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan sebagai akibat kebakaran hutan, kerusakan lahan serta kerusakan kawasan lindung budi daya dan non-budi daya lainnya.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan, kerusakan lahan, dan kerusakan kawasan lindung;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan di daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 65

Deputi I terdiri dari:

- a. Direktorat Kebakaran Hutan;
- b. Direktorat Kerusakan Lahan;
- c. Direktorat Kerusakan Kawasan Lindung.

Bagian Ketujuh

Direktorat Kebakaran Hutan

Pasal 66

Direktorat Kebakaran Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kebakaran hutan.

Pasal 67

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktorat Kebakaran Hutan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat kebakaran hutan;
- b. pelaksanaan koordinasi perlindungan fungsi dan tatanan ekosistem atmosfer;
- c. pelaksanaan koordinasi analisis masalah dan dampak kerusakan akibat kebakaran hutan;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat kerusakan hutan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat kebakaran hutan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Deputi I sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 68

Direktorat Kebakaran Hutan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perlindungan Ekosistem Atmosfir;
- b. Subdirektorat Analisis Dampak Kebakaran Hutan;
- c. Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Hutan.

Pasal 69

Subdirektorat Perlindungan Ekosistem Atmosfir mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi perlindungan fungsi dan tatanan ekosistem atmosfer.

Pasal 70

Subdirektorat Analisis Dampak Kebakaran Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi analisis masalah dan dampak kerusakan akibat kebakaran hutan.

Pasal 71

Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat kerusakan hutan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Kerusakan Lahan

Pasal 72

Direktorat Kerusakan Lahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat kerusakan lahan.

Pasal 73

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Direktorat Kerusakan Lahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat kerusakan lahan;
- b. pelaksanaan koordinasi perlindungan fungsi dan tatanan ekosistem alam daratan;
- c. pelaksanaan koordinasi analisis masalah dan dampak kerusakan lahan;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat kerusakan lahan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat kerusakan lahan;

- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Deputi I sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 74

Direktorat Kerusakan Lahan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perlindungan Ekosistem Daratan;
- b. Subdirektorat Analisis Dampak Kerusakan Lahan;
- c. Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan.

Pasal 75

Subdirektorat Perlindungan Ekosistem Daratan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi perlindungan fungsi dan tatanan ekosistem alam daratan.

Pasal 76

Subdirektorat Analisis Dampak Kerusakan Lahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi analisis masalah dan dampak kerusakan lahan.

Pasal 77

Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan akibat kerusakan lahan.

Bagian Kesembilan

Direktorat Kerusakan Kawasan Lindung

Pasal 78

Direktorat Kerusakan Kawasan Lindung mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat kerusakan kawasan lindung.

Pasal 79

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Direktorat Kerusakan Kawasan Lindung mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat kerusakan kawasan lindung;
- b. pelaksanaan koordinasi perlindungan fungsi dan tatanan lingkungan kawasan pesisir dan lautan;
- c. pelaksanaan koordinasi analisis masalah dan dampak kerusakan kawasan lindung;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan kualitas lingkungan akibat kerusakan kawasan lindung;

- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat kerusakan kawasan lindung;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Deputi I sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 80

Direktorat Kerusakan Kawasan Lindung terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perlindungan Ekosistem Pesisir dan Lautan;
- b. Subdirektorat Analisis Dampak Kerusakan Kawasan Lindung;
- c. Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Kawasan Lindung.

Pasal 81

Subdirektorat Perlindungan Ekosistem Pesisir dan Lautan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi perlindungan fungsi dan tatanan lingkungan kawasan ekosistem pesisir dan lautan.

Pasal 82

Subdirektorat Analisis Dampak Kerusakan Kawasan Lindung mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi analisis masalah dan dampak kerusakan kawasan lindung.

Pasal 83

Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Kawasan Lindung mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat kerusakan kawasan lindung.

Bagian Kesepuluh

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pasal 84

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Deputi II, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 85

Deputi II mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pengendalian pencemaran serta pemulihan kualitas air dan tanah, pesisir dan lautan, udara, serta pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Deputi II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengendalian pencemaran serta pemulihan kualitas air dan tanah, pesisir dan lautan, udara, serta pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan tertentu yang berupa pencemaran air dan tanah, pesisir dan lautan, udara, serta pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian pencemaran serta pemulihan kualitas air dan tanah, pesisir dan lautan, udara, serta pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 87

Deputi II terdiri dari :

- a. Direktorat Pencemaran Air dan Tanah;
- b. Direktorat Pencemaran Pesisir dan Lautan;
- c. Direktorat Pencemaran Udara;
- d. Direktorat Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bagian Kesebelas

Direktorat Pencemaran Air dan Tanah

Pasal 88

Direktorat Pencemaran Air dan Tanah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat dari suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air dan tanah.

Pasal 89

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Direktorat Pencemaran Air dan Tanah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air dan tanah;
- b. pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah industri yang menimbulkan pencemaran air dan tanah;
- c. pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah domestik dan perkotaan yang menimbulkan pencemaran air dan tanah;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah pertanian dan perkebunan yang menimbulkan pencemaran air dan tanah;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan

- akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air dan tanah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Deputi II sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 90

Direktorat Pencemaran Air dan Tanah terdiri dari :

- a. Subdirektorat Pencemaran Limbah Industri;
- b. Subdirektorat Pencemaran Limbah Domestik dan Perkotaan;
- c. Subdirektorat Pencemaran Limbah Pertanian dan Perkebunan.

Pasal 91

Subdirektorat Pencemaran Limbah Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah industri yang menimbulkan pencemaran air dan tanah.

Pasal 92

Subdirektorat Pencemaran Limbah Domestik dan Perkotaan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah domestik dan perkotaan yang menimbulkan pencemaran air dan tanah.

Pasal 93

Subdirektorat Pencemaran Limbah Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah pertanian dan perkebunan yang menimbulkan pencemaran air dan tanah.

Bagian Keduabelas

Direktorat Pencemaran Pesisir dan Lautan

Pasal 94

Direktorat Pencemaran Pesisir dan Lautan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran pesisir dan lautan.

Pasal 95

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Direktorat Pencemaran Pesisir dan Lautan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran pesisir dan lautan;
- b. pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran pesisir;
- c. pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran lautan;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran pelabuhan dan kota pantai;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran pesisir dan lautan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Deputi II sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 96

Direktorat Pencemaran Pesisir dan Lautan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pencemaran Pesisir;
- b. Subdirektorat Pencemaran Lautan;
- c. Subdirektorat Pencemaran Pelabuhan dan Kota Pantai.

Pasal 97

Subdirektorat Pencemaran Pesisir mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran kawasan pesisir.

Pasal 98

Subdirektorat Pencemaran Lautan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran lautan.

Pasal 99

Subdirektorat Pencemaran Pelabuhan dan Kota Pantai mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran pelabuhan dan kota pantai.

Bagian Ketigabelas

Direktorat Pencemaran Udara

Pasal 100

Direktorat Pencemaran Udara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara.

Pasal 101

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Direktorat Pencemaran Udara mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara;
- b. pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara dari sumber bergerak;
- c. pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik dan non-fisik;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Deputi II sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 102

Direktorat Pencemaran Udara terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pencemaran Udara Sumber Bergerak;
- b. Subdirektorat Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak;
- c. Subdirektorat Gangguan Fisik dan Non-Fisik.

Pasal 103

Subdirektorat Pencemaran Udara Sumber Bergerak mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara dari sumber bergerak.

Pasal 104

Subdirektorat Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.

Pasal 105

Subdirektorat Gangguan Fisik dan Non-Fisik mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan gangguan kebisingan, getaran, kesilauan, kebauan, dan radiasi.

Bagian Keempatbelas

Direktorat Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 106

Direktorat Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun berikut pemulihan kualitas lingkungannya.

Pasal 107

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Direktorat Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun berikut pemulihan kualitas lingkungannya;
- b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun;
- c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun antar negara dan tanggap darurat;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun berikut pemulihan kualitas lingkungannya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Deputi II sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 108

Direktorat Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Antar Negara dan Tanggap Darurat.

Pasal 109

Subdirektorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non-bahan berbahaya dan beracun, berikut pemulihan kualitas lingkungannya.

Pasal 110

Subdirektorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun berikut pemulihan kualitas lingkungannya.

Pasal 111

Subdirektorat Pengelolaan Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Antar Negara dan Tanggap Darurat mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun antar negara berikut pemulihan kualitas lingkungannya serta pencegahan dini terhadap tanggap darurat.

Bagian Kelimabelas

Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 112

Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Deputi III, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 113

Deputi III mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta peningkatan peran dunia usaha dan peran masyarakat.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Deputi III menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, peran dunia usaha dan peran masyarakat dalam rangka pengembangan program pengendalian dampak lingkungan;
- c. peningkatan peran dunia usaha dan peran masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 115

Deputi III terdiri dari:

- a. Direktorat Kelembagaan;

- b. Direktorat Sumber Daya Manusia;
- c. Direktorat Peran Dunia Usaha dan Peran Masyarakat.

Bagian Keenambelas

Direktorat Kelembagaan

Pasal 116

Direktorat Kelembagaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 117

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Direktorat Kelembagaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis peningkatan kapasitas kelembagaan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan lintas sektor dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan antar daerah dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Deputi III sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 118

Direktorat Kelembagaan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Kelembagaan Lintas Sektor;
- b. Subdirektorat Kelembagaan Antar-Daerah.

Pasal 119

Subdirektorat Kelembagaan Lintas Sektor mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan lintas Departemen dan Lembaga Non-Departemen.

Pasal 120

Subdirektorat Kelembagaan Antar-Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan antar-daerah.

Bagian Ketujuhbelas

Direktorat Sumber Daya Manusia

Pasal 121

Direktorat Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 122

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Direktorat Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan koordinasi peningkatan kapasitas perencanaan sumber daya manusia dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan koordinasi pengembangan profesi dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Deputi III sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 123

Direktorat Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perencanaan Sumber Daya Manusia;
- b. Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Subdirektorat Pengembangan Profesi.

Pasal 124

Subdirektorat Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi peningkatan perencanaan sumber daya manusia.

Pasal 125

Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 126

Subdirektorat Pengembangan Profesi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pengembangan profesi dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.

Bagian Kedelapanbelas

Direktorat Peran Dunia Usaha dan Peran Masyarakat

Pasal 127

Direktorat Peran Dunia Usaha dan Peran Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi peningkatan peran dunia usaha dan peran masyarakat dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 128

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Direktorat Peran Dunia Usaha dan Peran Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis peran dunia usaha dan peningkatan peran masyarakat dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan koordinasi peningkatan peran dunia usaha dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi peningkatan peran masyarakat dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi peran dunia usaha dan peran masyarakat dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Deputi III sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 129

Direktorat Peran Dunia Usaha dan Peran Masyarakat terdiri dari:

- a. Subdirektorat Peran Dunia Usaha;
- b. Subdirektorat Peran Masyarakat;

Pasal 130

Subdirektorat Peran Dunia Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi peningkatan peran dunia usaha.

Pasal 131

Subdirektorat Peran Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi peningkatan peran masyarakat.

Bagian Kesembilanbelas

Deputi Bidang Penegakan Hukum dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 132

Deputi Bidang Penegakan Hukum dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Deputi IV, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 133

Deputi IV mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan penegakan hukum, pengembangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan pengembangan teknis lingkungan hidup serta pembinaan laboratorium lingkungan hidup.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Deputi IV menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penegakan hukum lingkungan hidup, pengembangan AMDAL, dan pengembangan teknis lingkungan hidup serta pembinaan laboratorium lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknis lingkungan hidup;
- d. pembinaan laboratorium lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 135

Deputi IV terdiri dari:

- a. Direktorat Penataan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. Direktorat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- c. Direktorat Bina Laboratorium Lingkungan Hidup;
- d. Direktorat Pengembangan Teknis.

Bagian Keduapuluh

Direktorat Penataan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Pasal 136

Direktorat Penataan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 137

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Direktorat Penataan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan koordinasi penataan terhadap lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan koordinasi penyidikan kasus lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Deputi IV sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 138

Direktorat Penataan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Subdirektorat Penataan Lingkungan Hidup;
- b. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- c. Subdirektorat Penyidikan Kasus Lingkungan Hidup.

Pasal 139

Subdirektorat Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi penataan terhadap lingkungan hidup.

Pasal 140

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 141

Subdirektorat Penyidikan Kasus Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi penyidikan terhadap kasus lingkungan hidup.

Bagian Keduapuluhsatu

Direktorat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 142

Direktorat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kebijaksanaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan kajian dampak lingkungan strategis.

Pasal 143

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Direktorat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis pengembangan AMDAL dan kajian dampak lingkungan strategis;
- b. pelaksanaan koordinasi pengembangan AMDAL;
- c. pelaksanaan koordinasi pembinaan penilaian AMDAL dan kemampuan teknis Komisi Penilai AMDAL;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan penerapan dan pemantauan AMDAL;
- e. pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pembinaan pengkajian dampak lingkungan strategis;
- f. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pengembangan penerapan AMDAL serta kajian dampak lingkungan strategis;
- g. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Deputi IV sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 144

Direktorat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengembangan AMDAL;
- b. Subdirektorat Pengembangan Penilaian AMDAL;
- c. Subdirektorat Penerapan dan Pemantauan AMDAL;
- d. Subdirektorat Dampak Lingkungan Strategis.

Pasal 145

Subdirektorat Pengembangan AMDAL mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pengembangan, metodologi, dan peraturan serta pengkajian dan pengembangan sistem AMDAL.

Pasal 146

Subdirektorat Pengembangan Penilaian AMDAL mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Komisi Penilai AMDAL Pusat, pengembangan dan pembinaan penilaian AMDAL di Pusat dan Daerah, serta pembinaan dan peningkatan kemampuan teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat dan Daerah.

Pasal 147

Subdirektorat Penerapan dan Pemantauan AMDAL mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan penerapan dan pemantauan AMDAL secara lintas sektoral dan daerah.

Pasal 148

Subdirektorat Dampak Lingkungan Strategis mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pengkajian dampak lingkungan pada tingkat kebijaksanaan, perencanaan, dan program pembangunan yang strategis.

Bagian Keduapuluhdua

Direktorat Bina Laboratorium Lingkungan Hidup

Pasal 149

Direktorat Bina Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pembinaan laboratorium lingkungan hidup.

Pasal 150

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Direktorat Bina Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan dan pengawasan pengelolaan serta standardisasi dan akreditasi laboratorium lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengembangan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup di Pusat dan Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi pengawasan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup di Tingkat Pusat dan Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi penetapan dan pelaksanaan standardisasi dan akreditasi laboratorium lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Deputi IV sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 151

Direktorat Bina Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengembangan Laboratorium Lingkungan Hidup;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup;
- c. Subdirektorat Standardisasi Laboratorium Lingkungan Hidup.

Pasal 152

Subdirektorat Pengembangan Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pembinaan kerja sama pengelolaan laboratorium lingkungan hidup di Tingkat Pusat dan Daerah.

Pasal 153

Subdirektorat Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi pengawasan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup di Tingkat Pusat dan Daerah.

Pasal 154

Subdirektorat Standardisasi Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi penetapan standardisasi dan akreditasi laboratorium lingkungan dan metode pengujian parameter kualitas lingkungan hidup.

Bagian Keduapuluhtiga

Direktorat Pengembangan Teknis

Pasal 155

Direktorat Pengembangan Teknis mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dalam mengembangkan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi terhadap perangkat-perangkat teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 156

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat Pengembangan Teknis mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perangkat-perangkat teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan koordinasi sistem teknologi lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi pengembangan standardisasi lingkungan;
- d. pelaksanaan koordinasi pengembangan sistem insentif;
- e. pelaksanaan koordinasi pengembangan manajemen lingkungan;
- f. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pengembangan teknis;
- g. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Deputi IV sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 157

Direktorat Pengembangan Teknis terdiri dari:

- a. Subdirektorat Sistem Teknologi Lingkungan;
- b. Subdirektorat Standardisasi Lingkungan;
- c. Subdirektorat Sistem Insentif;
- d. Subdirektorat Manajemen Lingkungan.

Pasal 158

Subdirektorat Sistem Teknologi Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pengkajian, penelitian, pengembangan, pemanfaatan, pemantauan, dan pembinaan serta evaluasi teknologi pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan serta teknologi pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 159

Subdirektorat Standardisasi Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pengkajian, penelitian, pengembangan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penerapan sistem standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi di bidang pengendalian dampak lingkungan berdasarkan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi.

Pasal 160

Subdirektorat Sistem Insentif mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pengkajian, penelitian, pengembangan, pemantauan, pembinaan dan evaluasi penerapan sistem insentif di bidang pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 161

Subdirektorat Manajemen Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pengkajian, penelitian, pengembangan, pemanfaatan, pemantauan, pembinaan dan evaluasi perangkat-perangkat manajemen lingkungan.

Bagian Kedupuluhempat

Inspektorat

Pasal 162

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan internal di bidang program dan keuangan negara.

Pasal 163

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis pengawasan dan pemeriksaan internal di bidang program dan keuangan negara;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan internal di bidang program dan keuangan negara;
- c. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pengawasan dan pemeriksaan internal di bidang program dan keuangan negara;

- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 164

Inspektorat terdiri dari:

- a. Inspektorat Pembantu Bidang Program;
- b. Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan;

Pasal 165

Inspektorat Pembantu Bidang Program mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan internal di bidang program.

Pasal 166

Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan internal di bidang keuangan negara.

Bagian Kedua puluh lima

Pusat Data dan Informasi Lingkungan Hidup

Pasal 167

1. Pusat Data dan Informasi Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut Pusdati-LH adalah unsur penunjang tugas Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapedal.
2. Pusdati-LH dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 168

Pusdati-LH mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pengolahan data dan pengembangan sistem informasi serta komunikasi di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijaksanaan teknis dan program pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 169

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Pusdati-LH mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan sistem informasi serta komunikasi dalam pengendalian dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan koordinasi pengembangan sistem informasi;
- c. pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data;
- d. pelaksanaan koordinasi penyajian dan pelaporan;

- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pengolahan data dan pengembangan sistem informasi serta komunikasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Bapedal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 170

Pusdati-LH terdiri dari:

- a. Bidang Pengembangan Sistem Informasi;
- b. Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- c. Bidang Penyajian dan Pelaporan.

Pasal 171

Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pengembangan sistem informasi dan komunikasi dalam pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 172

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijaksanaan teknis pengembangan sistem informasi dan komunikasi dalam pengendalian dampak lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan komunikasi dalam pengendalian dampak lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pengembangan sistem informasi dan komunikasi dalam pengendalian dampak lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Pusdati-LH sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 173

Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi di bidang pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 174

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijaksanaan teknis pengumpulan dan pengolahan data dalam pengendalian dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan pengumpulan data dalam pengendalian dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan pengolahan data dalam pengendalian dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pembuatan laporan Bapedal;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pengumpulan dan pengolahan data dalam pengendalian dampak lingkungan hidup;

- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Pusdati-LH sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 175

Bidang Penyajian dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi di bidang penyajian informasi dan komunikasi, pelaporan serta kepastakaan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 176

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Bidang Penyajian dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijaksanaan teknis penyajian dan pelaporan serta komunikasi dalam pengendalian dampak lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan penyiapan informasi dan komunikasi serta pelaporan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan penyajian informasi dan komunikasi serta pelaporan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pengelolaan kepastakaan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi penyajian dan pelaporan dan komunikasi serta kepastakaan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup;
- f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Kepala Pusdati-LH sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keduapuluhenam

Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 177

1. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut Pusarpedal adalah unsur penunjang tugas Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapedal.
2. Pusarpedal dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 178

Pusarpedal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pengelolaan sarana serta pendidikan dan pelatihan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 179

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Pusarpedal mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan sarana serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan pengendalian dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

- d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan laboratorium rujukan lingkungan;
- e. pelaksanaan kalibrasi dan perawatan laboratorium lingkungan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kualitas lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan;
- g. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan sarana serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan pengendalian dampak lingkungan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Bapedal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 180

Pusarpedal terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
- c. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Bidang Laboratorium Rujukan;
- e. Bidang Kalibrasi dan Perawatan;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 181

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tata usaha persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 182

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum, keuangan, serta perlengkapan dan rumah tangga;
- b. pelaksanaan urusan umum;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang administrasi umum, keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Pusarpedal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 183

Bagian Tata Usaha Pusarpedal terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 184

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha persuratan, arsip, dokumentasi, menyiapkan penyusunan laporan dan kepegawaian.

Pasal 185

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan usulan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 186

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan bahan usulan rencana pengadaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan barang-barang inventaris serta urusan kerumahtanggaan.

Pasal 187

Bidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 188

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Bidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan program pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Pusarpedal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 189

Bidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 190

Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan program pendidikan dan pelatihan.

Pasal 191

Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kinerja pendidikan dan pelatihan.

Pasal 192

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 193

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan dan sarana serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan dan pemantauan pelaksanaan proses belajar mengajar;
- c. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Pusarpedal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 194

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Subbidang Bahan dan Sarana Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Subbidang Pengajaran.

Pasal 195

Subbidang Bahan dan Sarana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan sarana serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 196

Subbidang Pengajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemantauan pelaksanaan proses belajar-mengajar.

Pasal 197

Bidang Laboratorium Rujukan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan laboratorium rujukan nasional yang meliputi pengembangan metodologi pengambilan dan analisis contoh uji.

Pasal 198

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Bidang Laboratorium Rujukan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan laboratorium rujukan nasional;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelesaian perselisihan kualitas hasil uji antar laboratorium;
- c. pelaksanaan koordinasi pengolahan data dan evaluasi;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi laboratorium rujukan nasional;
- e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Pusarpedal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 199

Bidang Laboratorium Rujukan terdiri dari:

- a. Subbidang Kualitas Hasil Uji;
- b. Subbidang Pengolahan Data dan Evaluasi.

Pasal 200

Subbidang Kualitas Hasil Uji mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelesaian perselisihan kualitas hasil uji antar laboratorium.

Pasal 201

Subbidang Pengolahan Data dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan evaluasi data hasil pemantauan laboratorium lingkungan.

Pasal 202

Bidang Kalibrasi dan Perawatan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi di bidang kalibrasi dan perawatan laboratorium lingkungan.

Pasal 203

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Bidang Kalibrasi dan Perawatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang kalibrasi dan perawatan laboratorium lingkungan;
- b. pelaksanaan pelayanan kalibrasi laboratorium lingkungan;
- c. pelaksanaan perawatan peralatan laboratorium lingkungan;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kalibrasi dan perawatan laboratorium lingkungan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Pusarpedal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 204

Bidang Kalibrasi dan Perawatan terdiri dari:

- a. Subbidang Kalibrasi;
- b. Subbidang Perawatan.

Pasal 205

Subbidang Kalibrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kalibrasi laboratorium lingkungan.

Pasal 206

Subbidang Perawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perawatan peralatan laboratorium lingkungan.

Pasal 207

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan bahan koordinasi penelitian dan pengembangan kualitas lingkungan.

Pasal 208

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 207, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan kualitas lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan;
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kualitas lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Pusarpedal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 209

Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh kelompok kajian sesuai dengan bidang keahliannya

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 210

1. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya di lingkungan Bapedal.
2. Kelompok Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai dengan keahliannya.
3. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Kelompok Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Bapedal.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat 1 dan ayat 3 diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 211

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bapedal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang administrasinya dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugasnya, Bapedal mendapat pembinaan dan pengarahan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di Bapedal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Bapedal serta dengan instansi lain di luar Bapedal sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 214

Setiap pimpinan satuan organisasi Bapedal wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 215

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Bapedal bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 216

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Bapedal wajib dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 217

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 218

Para Deputi, Inspektorat, Kepala Pusat dan Kepala Bapedal Wilayah menyampaikan laporan kepada Kepala Bapedal dan Sekretaris Utama Bapedal menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Bapedal.

Pasal 219

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pembinaan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 221

Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud di atas sejauh belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Bapedal.

Pasal 222

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Kepala Bapedal Nomor : Kep-135 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dinyatakan tidak berlaku lagi dan ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bapedal Nomor : Kep-135 Tahun 1995 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 223

1. Bagan organisasi Bapedal adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
2. Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Kepala Bapedal setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 224

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 19 Maret 1999
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

dr. Panangian Siregar